



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KLINIK MATA AMBON-VLISSINGEN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik dan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang kesehatan mata perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Klinik Mata Ambon-Vlissingen pada Dinas Kesehatan Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Mata Ambon-Vlissingen pada Dinas Kesehatan Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Kesehatan Nomor OT.01.01/Menkes/597/2017 tanggal 19 Desember 2017 Hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Kesehatan;

2. Surat Gubernur Maluku Nomor 610/3181 tanggal 9 November 2017 tentang Persetujuan Pembentukan UPTD di lingkungan Pemerintah Kota Ambon;

3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Nomor 440/2715/Dinkes Tanggal 18 Oktober 2021 Tentang Usulan Perubahan Nama Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen menjadi Klinik Mata Ambon Vlissingen sebagai Klinik Utama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK KLINIK MATA AMBON-VLISSINGEN PADA DINAS KESEHATAN KOTA AMBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

✓

3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretariat Kota.
5. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ambon sebagai unsur pelaksana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisasi.
8. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
9. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis.
10. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Unit Pelaksana Teknis Klinik Mata Ambon-Vlissingen yang selanjutnya disingkat UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan mata pada Dinas Kesehatan.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Pelayanan Kesehatan Mata adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan mata masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit mata, peningkatan kesehatan mata, pengobatan penyakit mata, dan pemulihan kesehatan mata oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

✓

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen pada Dinas Kesehatan Kota Ambon dengan Tipe A dan Jenis pelayanan sebagai Klinik Utama.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan lingkup kegiatannya.
- (2) UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kota Ambon.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan mata.

Pasal 5

UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kegiatan serta anggaran kerjanya di bidang pelayanan kesehatan mata;
- b. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan mata masyarakat;
- c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pencegahan penyakit mata;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional peningkatan kesehatan mata;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemulihan kesehatan mata;

- f. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional peningkatan mutu pelayanan kesehatan mata;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan mata;
- h. Pelaksanaan administrasi UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi dibidang kesehatan mata.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen, terdiri atas:

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur staf.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas UPT serta pelayanan administratif.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan teknis operasional UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen;

- c. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, protokoler, arsip dan dokumentasi pada UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen;
- d. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pelayanan publik, budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- e. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- f. Penyusunan laporan kinerja organisasi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen.

Paragraf 2

Bagan Susunan organisasi

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Jabatan ASN dan Eselonisasi

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVB.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi lain diluar UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen, dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Klinik Mata Ambon-Vlissingen dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

UPT yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPT dari Dinas Kesehatan sampai dengan dilakukannya penyesuaian menurut Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16



Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen pada Dinas Kesehatan Kota Ambon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 11 Oktober 2021


WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS KOTA AMBON, 


ANTHONY GUSTAF LATUHERU
BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR 56


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 56

TANGGAL 11 Oktober 2021

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KLINIK MATA AMBON-
VLISINGEN PADA DINAS
KESEHATAN KOTA AMBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK MATA AMBON-VLISINGEN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA AMBON



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY